ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2026 mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Watalara yang terletak di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peraturan ini diterbitkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan peraturan ini, Desa Watalara memiliki total luas wilayah sebesar 734 hektare. Batas-batas administrasi wilayah Desa Watalara meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Kelurahan Silea dan Kelurahan Ngapa.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Desa Ulu Baula.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Desa Ulu Baula.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Desa Pewutaa.

Penegasan batas wilayah Desa Watalara dilaksanakan melalui penentuan penarikan rangkaian Titik Kartometrik (TK) yang dituangkan dalam peta batas desa dengan tingkat ketelitian geometri 1:6.000. Penetapan batas ini murni bersifat administrasi pemerintahan sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, serta hak-hak masyarakat lainnya. Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026.

Kata Kunci: Batas Desa; Desa Watalara; Kecamatan Baula; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.